



PUTUSAN
Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eka Noto Susila Alias Herkules Bin Rasam ;
2. Tempat lahir : Gunung Baru (Sumatera Utara) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Agustus 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sorek Indah Desa Penarikan Kec.Langgam Kab.Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 45 / VI / 2020 / Res Narkoba tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Bayu Syahputra, S.H., Sdr. Suherdi, S.H., Sdr. Polma Sinaga, S.H., Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H., Sdr. Muhammad Iqbal, S.H., Sdr. Ahmad Husein, S.H., Sdr. Robby Candra, S.H., Sdr. Nuzul Abdi M, S.H., Sdr. Williana, S.H., Sdr. Daniel Siahaan, S.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., yang merupakan Advokat/Penasihat

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang terdaftar pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X RT.02 RW. 05 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim penunjukan Nomor: 264/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA NOTO SUSILA ALS HERKULES BIN RASAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa EKA NOTO SUSILA ALS HERKULES BIN RASAM dengan selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 02 (dua) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah.
 - b. 01 (satu) lembar plastik warna hitam.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 01 (satu) buah kaca pirek.
- d. 01 (satu) buah sendok dari plastik.
- e. 01 (satu) buah Box speaker kecil warna hitam.
- f. 02 (dua) ball besar plastik bening klep merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- g. 03 (tiga) unit handphone merk oppo warna hitam.
- h. Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan uang seratus ribu.

Dirampas untuk negara

- i. 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol BM 4392 IM.
- j. 01 (satu) unit mobil merk Toyota vios warna silver Nopol B 2391 AU.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa EKA NOTO SUSILA ALS HERKULES BIN RASAM bersama-sama dengan WAHYU TRISNO ARJUNA ALS KOJEK BIN AGUSRETN O GUSTIONO dan HENRI SAPUTRA ALS HENRI BIN RUSLI (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Areal Kebun PT. MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw



setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 10.00 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. Henri lalu Sdr. Henri berkata “barang udah habis, coba telepon bos itu uda ada belum punya dia, ini uang jalanmu jemputlah kalau uda ada” dan dijawab oleh terdakwa “okeelah, nantilah kalau aku uda pulang ke rumah, hp masih dicas”, lalu Sdr. Henri memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak berapa lama kemudian terdakwa langsung pulang, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB terdakwa pergi bersama Sdr. Henri menuju ke Kerinci menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios warna silver dengan Nopol. B 2391 AU dan dalam perjalanan Sdr. Henri menelpon Sdr. Adek (masuk dalam daftar pencarian orang) dan berkata “kek mana bang, ada gak?” dan dijawab oleh Sdr. Adek “belum ada bang, standby ajalah dulu, ini bosnya uda arah ke rumahku”, selanjutnya sekira jam 17.30 WIB Sdr. Adek menelpon terdakwa dan berkata “uda ada ni bang, tapi suruhlah terdakwa ke bawah Mandiri di parkiran karena anggotaku mau ke sana”, lalu terdakwa menemui anggota Sdr. Adek dan setelah itu Kembali menemui Sdr. Henri sambil berkata “ini bang, tapi sikit nampaknya”, kemudian Sdr. Hendri dan terdakwa pulang ke rumah Sdr. Hendri dan bertemu dengan Sdr. Wahyu di rumah Sdr. henri, selanjutnya terdakwa, Sdr. Wahyu dan Sdr. Henri menggunakan sabu bersama.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 10.00 WIB Ketika Sdr. Wahyu sedang berada di rumah Sdr. Henri, lalu Sdr. Henri memberikan 2 (dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada Sdr. Wahyu dan berkata “ini ada dua paket, kau pegang ya , kau bisa dipercaya ga?” dan dijawab oleh Sdr. Wahyu “bisa bang” “yang titipan satu lagi itu jangan kau jual dulu, kalau sudah habis yang satu baru kau jual satu lagi” kata terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menjemput terdakwa dan berangkat menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios warna silver dengan Nopol. B 2391 AU milik paman Sdr. Henri, dan Sdr. Wahyu pulang ke rumahnya, kemudian sekira jam 12.00 WIB ada orang yang Sdr. Wahyu tidak kenal datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumahnya dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu sekira jam 14.30 WIB datanglah Sdr. Situmorang (masuk dalam daftar pencarian orang) dan berkata "ada yang mau belanja tapi suruh antar" dan dijawab oleh Sdr. Wahyu "suruh dia kesini kalau mau, tapi ya uda lah ini sabunya" sambil menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus sabu kepada Sdr. Situmorang, kemudian Sdr. Situmorang berkata "kau ikutlah, uangnya sama dia", lalu Sdr. Wahyu pergi bersama Sdr. Situmorang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke areal kebun PT. MUP Desa Segati Kecamatan Langgam dan sekira jam 15.00 WIB Sdr. Wahyu disergap dan ditangkap oleh anggota Kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan di saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok plastic yang dibungkus dengan plastic hitam, lalu ditemukan di saku celana sebelah kanan depan 1 (satu) buah speaker berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sau yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian ditemukan di samping pinggang Sdr. Wahyu sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, kemudian di saku celana belakang sebelah kanan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol. BM 4392 IM.

Lalu kemudian sekira jam 18.30 WIB di Jalan Gatot Subroto Kota Pekanbaru mobil yang dikendarai oleh Sdr. Henri dan terdakwa diberhentikan tiba-tiba oleh anggota Kepolisian dan Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dibawah jok tempat duduk supir berupa 2 (dua) ball besar plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan di pinggang sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios warna silver dengan Nopol. B 2391 AU, dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 40/10338.00/2020, tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E.,M.M. selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci telah melakukan penimbangan dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw



pembungkusan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep dengan berat kotor 3,92 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-0372/NNF/2020, tanggal 18 Juni 2020 dan diketahui oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, MM.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,38 gram diberi nomor barang bukti 0609/2020/NNF.
- b. 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25ml merupakan milik tersangka Wahyu Trisno Arjuna Als Kojek Bin Agusretno Gustiono diberi nomor barang bukti 0610/2020/NNF.
- c. 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25ml merupakan milik tersangka Henri Saputra Als Henri Bin Rusli (Alm) diberi nomor barang bukti 0611/2020/NNF.
- d. 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25ml merupakan milik tersangka Eka Noto Susila Als Herkules Bin Rasam diberi nomor barang bukti 0612/2020/NNF.

Tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EKA NOTO SUSILA ALS HERKULES BIN RASAM bersama-sama dengan WAHYU TRISNO ARJUNA ALS KOJEK BIN AGUSRETNO GUSTIONO dan HENRI SAPUTRA ALS HENRI BIN RUSLI (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Areal Kebun PT. MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Dedi Patria dan Team Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Penarikan Kecamatan Langgam sering terjadi transaksi narkoba dan berdasarkan informasi tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan, lalu sekira jam 15.00 WIB saksi melihat Sdr. Wahyu di areal kebun PY, MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, lalu saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Wahyu dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok plastic yang dibungkus dengan plastic hitam, lalu ditemukan di saku celana sebelah kanan depan 1 (satu) buah speaker berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sau yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian ditemukan di samping pinggang sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, kemudian di saku celana belakang sebelah kanan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol. BM 4392 IM, yang diakui terdakwa diperoleh dari terdakwa dan saksi langsung melakukan pengembangan untuk mencari Sdr. Henri Saputra, lalu sekira jam 18.30 WIB saksi dan Team Opsnal melihat Sdr. Henri sedang mengendarai mobil di Jalan Gatot Subroto Kota Pekanbaru dan langsung memberhentikan mobil terdakwa serta dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Henri dan terdakwa dan ditemukan dibawah jok tempat duduk supir berupa 2 (dua) ball besar plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan di pinggang sebelah kanan Sdr. Henri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios warna silver dengan Nopol. B 2391 AU, dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 40/10338.00/2020, tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E.,M.M. selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci telah melakukan penimbangan dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw



pembungkusan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep dengan berat kotor 3,92 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-0372/NNF/2020, tanggal 18 Juni 2020 dan diketahui oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, MM.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,38 gram diberi nomor barang bukti 0609/2020/NNF.
- b. 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25ml merupakan milik tersangka Wahyu Trisno Arjuna Als Kojek Bin Agusretno Gustiono diberi nomor barang bukti 0610/2020/NNF.
- c. 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25ml merupakan milik tersangka Henri Saputra Als Henri Bin Rusli (Alm) diberi nomor barang bukti 0611/2020/NNF.
- d. 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25ml merupakan milik tersangka Eka Noto Susila Als Herkules Bin Rasam diberi nomor barang bukti 0612/2020/NNF.

Tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Klara Kristianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi sedang di rumah lalu tiba – tiba datang Saksi Henri Saputra mengatakan “Om pinjam la mobilnya bentar mau ke kerinci, mau belikan sepeda anakku” dan setelah itu Saksi langsung memberikan kunci mobil Kepada Saksi Henri Saputra, lalu sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib Saksi Henri Saputra datang kerumah untuk mengembalikan mobil Saksi yang di pinjam dan setelah itu ia pun langsung pulang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Henri Saputra datang lagi ke rumah mengatakan "Om, pinjam mobilnya lagi mau ke pekanbaru antar cabe tempat adik" Saksi jawab "Iya, jangan lupa isi minyaknya" di jawabnya "Iya lah" setelah itu Saksi Henri langsung pergi membawa mobil Saksi, kemudian Saksi tunggu sampai sekira pukul 22.00 Wib malam saya telephone nomor Saksi Henri Saputra tidak aktif;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Saksi mendapat kabar Saksi Henri Saputra telah dilakukan penangkapan oleh anggota polisi bersama temannya terkait narkoba;

- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios warna silver dengan Nopol. B 2391 AU yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Henri Saputra;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mei Aricahyati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol. BM 4392 IM yang digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa awalnya Saksi Wahyu meminjam sepeda motor milik saksi untuk membeli rokok;

- Bahwa benar kemudian setelah beberapa lama terdakwa tidak juga pulang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 09.00 WIB saksi dihubungi oleh aparat Kepolisian terkait penangkapan Saksi Wahyu bersama-sama dengan saksi Henri Saputra dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Bone Napitupulu, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawan;

- Bahwa awalnya saksi Dedi Patria dan Team Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Penarikan Kecamatan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw



Langgam sering terjadi transaksi narkoba dan berdasarkan informasi tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan.

- Bahwa sekira jam 15.00 WIB saksi melihat saksi Wahyu Trisno Arjuna di areal kebun PY, MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, lalu saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Wahyu Trisno Arjuna dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok plastic yang dibungkus dengan plastic hitam, lalu ditemukan di saku celana sebelah kanan depan 1 (satu) buah speaker berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sau yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian ditemukan di samping pinggang sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, kemudian di saku celana belakang sebelah kanan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol. BM 4392 IM, yang diakui saksi Wahyu Trisno Arjuna diperoleh dari saksi Henri Saputra.

- Bahwa benar, kemudian saksi langsung melakukan pengembangan untuk mencari saksi Henri Saputra.

- Bahwa benar, sekira jam 18.30 WIB terdakwa yang sedang bersama dengan saksi Henri Saputra yang sedang mengedari mobil di Jalan Gatot Subroto Kota Pekanbaru diberhentikan dengan paksa oleh aparat Kepolisian dan Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dibawah jok tempat duduk supir berupa 2 (dua) ball besar plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan di pinggang sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios warna silver dengan Nopol. B 2391 AU milik saksi Klara Kristianto.;

- Bahwa terdakwa yang telah diamankan tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dedi Patria, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawan;

- Bahwa awalnya saksi Dedi Patria dan Team Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Penarikan Kecamatan Langgam sering terjadi transaksi narkoba dan berdasarkan informasi tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan.

- Bahwa sekira jam 15.00 WIB saksi melihat saksi Wahyu Trisno Arjuna di areal kebun PY, MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, lalu saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Wahyu Trisno Arjuna dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok plastic yang dibungkus dengan plastic hitam, lalu ditemukan di saku celana sebelah kanan depan 1 (satu) buah speaker berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sau yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian ditemukan di samping pinggang sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, kemudian di saku celana belakang sebelah kanan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol. BM 4392 IM, yang diakui saksi Wahyu Trisno Arjuna diperoleh dari saksi Henri Saputra.

- Bahwa benar, kemudian saksi langsung melakukan pengembangan untuk mencari saksi Henri Saputra.

- Bahwa benar, sekira jam 18.30 WIB terdakwa yang sedang bersama dengan saksi Henri Saputra yang sedang mengedari mobil di Jalan Gatot Subroto Kota Pekanbaru diberhentikan dengan paksa oleh aparat Kepolisian dan Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dibawah jok tempat duduk supir berupa 2 (dua) ball besar plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan di pinggang sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw



handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios warna silver dengan Nopol. B 2391 AU milik saksi Klara Kristianto.;

- Bahwa terdakwa yang telah diamankan tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Henri Saputra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 10.00 WIB;

- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa "barang sudah habis" dan kemudian saksi memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk menjemput sabu;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB saksi pergi bersama dengan terdakwa ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios warna silver dengan Nopol. B 2391 AU;

- Bahwa selama diperjalanan menuju ke Pekanbaru saksi ada menghubungi Sdr. Adek (DPO) untuk memesan sabu;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.30 WIB saksi dihubungi kembali oleh Sdr. Adek untuk menjemput sabu tersebut di parkir swalayan Mandiri Pelalawan;

- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dan kemudian saksi, terdakwa dan saksi Wahyu menggunakan sabu tersebut bersama-sama.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 10.00 WIB ketika saksi Wahyu sedang berada di rumah saksi, saksi menitipkan 2 (dua) paket/bungkus sabu kepada saksi Wahyu untuk digunakan bersama.



- Bahwa kemudian saksi pergi ke Pekanbaru bersama dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios warna silver dengan Nopol. B 2391 AU.

- Bahwa kemudian saksi Wahyu ditangkap oleh anggota Kepolisian di Areal Kebun PT. MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ketika hendak mengantarkan sabu pesanan orang dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan di saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok plastic yang dibungkus dengan plastic hitam, lalu ditemukan di saku celana sebelah kanan depan 1 (satu) buah speaker berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sau yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian ditemukan di samping pinggang Sdr. Wahyu sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, kemudian di saku celana belakang sebelah kanan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol. BM 4392 IM.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi dan terdakwa ditangkap di Jalan Gatot Subroto Kota Pekanbaru dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan dibawah jok tempat duduk supir berupa 2 (dua) ball besar plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan di pinggang sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios warna silver dengan Nopol. B 2391 AU;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Wahyu Trisno Arjuna, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 10.00 WIB saksi sedang berada di rumah saksi Henri Saputra;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw



- Bahwa kemudian saksi Henri Saputra memberikan 2 (dua) paket/bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada saksi dan berkata "ini ada dua paket, kau pegang ya, yang titipan yang satu lagi itu jangan kau jual dulu, kalau sudah habis yang satu baru kau jual lagi", dan kemudian saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira jam 12.00 WIB ada orang yang tidak saksi kenal mendatangi saksi dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 14.30 WIB saksi didatangi oeh Sdr. Situmorang (DPO) yang mengatakan ada yang mau belanja tapi suruh antar;
- Bahwa kemudian saksi pergi bersama dengan Sdr. Situmorang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mei Aricahyati menuju ke areal kebun PT. MUP Desa Segati Kecamatan Langgam.
- Bahwa setelah sampai di areal kebun PT MUP Desa Segati sekira jam 15.00 WIB saksi langsung diamankan oleh pihak yang berwajib dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan di saku celana saksi bagian depan sebelah kiri 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok plastic yang dibungkus dengan plastic hitam, lalu ditemukan di saku celana sebelah kanan depan 1 (satu) buah speaker berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian ditemukan di samping pinggang saksi sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, kemudian di saku celana belakang sebelah kanan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol. BM 4392 IM

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Pelalawan karena adanya penangkapan terhadap saksi Wahyu Trisno Arjuna pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Areal Kebun PT. MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dimana sabu yang ditemukan merupakan milik saksi Henri Saputra yang dititipkan kepada saksi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu yang sebelumnya terdakwa jemput di parkir swalayan Mandiri Pelalawan.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi Henri ditangkap di Jalan Gatot Subroto Kota Pekanbaru dan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan dibawah jok tempat duduk supir berupa 2 (dua) ball besar plastik bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan di pinggang sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios warna silver dengan Nopol. B 2391 AU.;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 02 (dua) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah.
- 2) 01 (satu) lembar plastik warna hitam.
- 3) 01 (satu) buah kaca pirek.
- 4) 01 (satu) buah sendok dari plastik.
- 5) 01 (satu) buah Box speaker kecil warna hitam.
- 6) 02 (dua) ball besar plastik bening klep merah.
- 7) 03 (tiga) unit handphone merk oppo warna hitam.
- 8) Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan uang seratus ribu.
- 9) 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol BM 4392 IM.
- 10) 01 (satu) unit mobil merk Toyota vios warna silver Nopol B 2391 AU.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 40/10338.00/2020, tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E.,M.M. selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep dengan berat kotor 3,92 gram
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-0372/NNF/2020, tanggal 18 Juni 2020 dan diketahui oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, MM.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - a. 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,38 gram diberi nomor barang bukti 0609/2020/NNF.
 - b. 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25ml merupakan milik tersangka Wahyu Trisno Arjuna Als Kojek Bin Agusretno Gustiono diberi nomor barang bukti 0610/2020/NNF.
 - c. 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25ml merupakan milik tersangka Henri Saputra Als Henri Bin Rusli (Alm) diberi nomor barang bukti 0611/2020/NNF.
 - d. 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25ml merupakan milik tersangka Eka Noto Susila Als Herkules Bin Rasam diberi nomor barang bukti 0612/2020/NNF.

Tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi Henri pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa kemudian saksi Henri mengatakan kepada terdakwa bahwa "barang sudah habis" dan kemudian saksi memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk menjemput sabu;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB saksi Henri pergi bersama dengan terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios warna silver dengan Nopol. B 2391 AU;

- Bahwa selama diperjalanan menuju ke Pekanbaru saksi Henri ada menghubungi Sdr. Adek (DPO) untuk memesan sabu;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.30 WIB saksi dihubungi kembali oleh Sdr. Adek untuk menjemput sabu tersebut di parkir swalayan Mandiri Pelalawan dan saksi Henri menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut;

- Bahwa saksi Wahyu Trisno Arjuna ditangkap atas dugaan kepemilik shabu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Areal Kebun PT. MUP Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dimana sabu yang ditemukan merupakan milik saksi Henri Saputra yang dititipkan kepada saksi Wahyu yang sebelumnya terdakwa jemput di parkir swalayan Mandiri Pelalawan

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi Henri ditangkap di Jalan Gatot Subroto Kota Pekanbaru dan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan dibawah jok tempat duduk supir berupa 2 (dua) ball besar plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan di pinggang sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios warna silver dengan Nopol. B 2391 AU;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 40/10338.00/2020, tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E.,M.M. selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep dengan berat netto 3,38 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-0372/NNF/2020, tanggal 18 Juni 2020 dan diketahui oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, MM.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus mengandung Metamfetamina;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barang Siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur "setiap orang" disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Eka Noto Susila Alias Herkules Bin Rasam diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) subunsur yaitu 1) Sub Unsur tanpa hak atau melawan hukum dan 2) Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur kedua yaitu apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan jika terbukti kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pertama yaitu melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III yang rincian detailnya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dari

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang, “Menerima” artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “Menukar” yakni menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan “Menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 10.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi Henri dan kemudian saksi Henri mengatakan kepada terdakwa bahwa “barang sudah habis” dan kemudian saksi memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk menjemput sabu;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB saksi Henri pergi bersama dengan terdakwa ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios warna silver dengan Nopol. B 2391 AU dan selama diperjalanan menuju ke Pekanbaru saksi Henri ada menghubungi Sdr. Adek (DPO) untuk memesan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 17.30 WIB saksi dihubungi kembali oleh Sdr. Adek untuk menjemput sabu tersebut di parkiran swalayan Mandiri Pelalawan dan saksi Henri menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dan Terdakwa mengambil sabu tersebut dan diserahkan kepada Saksi Henri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Henri menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang diambil oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi Wahyu, dan ketika Saksi Wahyu hendak menjual sabu tersebut kepada seseorang yang tidak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal Bersama Sdr Situmorang, Saksi Wahyu dan Sdr Situmorang ditangkap oleh polisi dan ditemukan 2 (dua) paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penyidik kepolisian mengembangkan perkara penangkapan Saksi Wahyu dengan mencari Saksi Henri, kemudian Terdakwa dan Saksi Henri ditangkap di Jalan Gatot Subroto Kota Pekanbaru dan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan dibawah jok tempat duduk supir berupa 2 (dua) ball besar plastic bening klep merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-0372/NNF/2020, tanggal 18 Juni 2020 dan diketahui oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, MM.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan pada Terdakwa telah menguasai Narkotika Golong I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan berat netto 3,38 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut peran Terdakwa adalah sebagai perantara membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut yang mana Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disuruh oleh Saksi Henri dan menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Saksi Henri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas dan tanpa memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa hanya seorang karyawan swasta sehingga terhadap diri terdakwa tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, maka tindakan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;**

Ad.3 Unsur Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternative, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan pertimbangan sebelumnya, terlihat bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Henri telah bekerja sama dalam membeli dan menjual Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut yang mana Terdakwa berperan mengambil Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut dan Saksi Henri berperan sebagai orang yang menyuruh dan orang yang menyerahkan uang, dan oleh karenanya unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 02 (dua) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah.
- 2) 01 (satu) lembar plastik warna hitam.
- 3) 01 (satu) buah kaca pirek.
- 4) 01 (satu) buah sendok dari plastik.
- 5) 01 (satu) buah Box speaker kecil warna hitam.
- 6) 02 (dua) ball besar plastik bening klep merah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,

- 7) 03 (tiga) unit handphone merk oppo warna hitam.
- 8) Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan uang seratus ribu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara,

- 9) 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol BM 4392 IM.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw



10) 01 (satu) unit mobil merk Toyota vios warna silver Nopol B 2391 AU

Yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti kendaraan bermotor tersebut tidak digunakan dalam melakukan Tindak Pidana dan Terdakwa terbukti hanya meminjam dari orang dengan alasan bukan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda dan sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Noto Susila Alias Herkules Bin Rasam tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 02 (dua) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah.
- b. 01 (satu) lembar plastik warna hitam.
- c. 01 (satu) buah kaca pirek.
- d. 01 (satu) buah sendok dari plastik.
- e. 01 (satu) buah Box spekear kecil warna hitam.
- f. 02 (dua) ball besar plastik bening klep merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- g. 03 (tiga) unit handphone merk oppo warna hitam.
- h. Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan uang seratus ribu.

Dirampas untuk negara;

- i. 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol BM 4392 IM.
- j. 01 (satu) unit mobil merk Toyota vios warna silver Nopol B 2391 AU.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27